

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya sumber daya alam hayati, baik tumbuhan maupun hewan. Sumber daya alam hayati yang beragam tersebut mencakup berbagai jenis fauna endemik (terbatas pada daerah sebaran tertentu) yang tersebar hampir di seluruh wilayah kepulauan Indonesia, dengan ciri-ciri tertentu yang menjadikan ekosistem tersebut beradaptasi dengan habitatnya.

Keanekaragaman hayati merupakan sebuah konsep sebagai tanda keberadaan alam, kehidupan, dan keberagaman, aspek kehidupan dari hal yang paling kecil (gen dan bakteri) juga seluruh spesies binatang dan tumbuhan.¹ Kondisi Indonesia yang merupakan salah satu negara yang sangat kaya akan keanekaragaman satwanya.² Namun demikian kondisi yang ada menunjukkan bahwa kekayaan hayati tersebut terancam hilang, akibat dari ulah manusia itu sendiri.³ Faktor penyebab punahnya satwa liar yang dilindungi ini terjadi karena adanya perburuan satwa lain yang unik untuk diperdagangkan dan di pelihara secara illegal.⁴ Menurut data yang di peroleh dari Yayasan Planet Indonesia (YPI) menyatakan bahwa ada sekitar 6.320 satwa yang diperdagangkan secara illegal di daerah Kalimantan barat dengan 56 kasus.⁵

Sekitar 13.700 pulau yang terhampar di wilayah nusantara, negara kepulauan terbesar di dunia adalah Indonesia, yang membentang 5.000 km dari barat ke timur 1.700 km dari utara ke selatan, meliputi wilayah seluas

¹ Terra Madre, *Slow Food*, Liberttoversita, Yogyakarta, 2011, h. 15

² Astirin, *Permasalahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati*, Jurnal Biodiversita, Vol. 1 No. 1, 2017, h. 6

³ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, h. 138

⁴ Sylva Lestari, *Penilaian Kesehatan Hutan Pada Berbagai Tipe Hutan di Provinsi Lampung*, Jurnal, Vol. 7, No. 1, 2019, h.95

⁵ Jasa Alex Parlinggoman Hutaauruk, Hafrida, Herry Liyus, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap PelakuMemperdagangkan Satwa yang Dilindungi dalamPerspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Wajah Hukum, 2025, h. 2

1.919.443 km². Secara geografis, wilayah Indonesia membentang 6° LU dan 11° LS serta 95° BT dan 141° BT, memberikan posisi strategis dalam ekosistem global.⁶ Selain memiliki bentang alam yang luas, Indonesia diakui sebagai salah negara dengan keanekaragaman flora, fauna, dan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan hujan tropis, lautan yang luas, hingga pegunungan yang menjadi habitat bagi berbagai spesies endemik. Keanekaragaman hayati ini merupakan aset berharga yang harus dilindungi dan dilestarikan, mengingat pentingnya peran ekosistem dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Oleh sebab itu, tanggung jawab untuk melestarikan kekayaan alam ini menjadi kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat.⁷

Indonesia memiliki Undang-undang seperti yang dijabarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, memiliki arti setiap tindakan manusia harus tunduk dengan peraturan yang berlaku. Dengan kekayaan hayati yang melimpah, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan perlindungan terhadap flora serta fauna yang hidup di dalamnya.⁸ Banyak spesies hewan yang ditemukan di Indonesia, yang memiliki tingkat biodiversitas tertinggi di dunia, harus dilindungi. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ada dua jenis satwa yaitu spesies dilindungi serta spesies tidak dilindungi. Satwa liar yang dilindungi di Indonesia adalah jenis-jenis hewan yang opulasinya terancam punah dan dilindungi oleh undang-undang untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Dan satwa liar yang tidak dilindungi adalah jenis-jenis hewan liar yang tidak termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi oleh hukum. Mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum khusus terkait perburuan, perdagangan, atau eksploitasi lainnya.

⁶ Lisa Regina Syahfriliani, Dessy Sunarsi, *Perlindungan Hukum terhadap Perdagangan Satwa Liar Jenis Ikan Hiu di Indonesia*, Supremasi Jurnal Hukum, Vol.3, No.2, 2020, h. 77

⁷ Dinarjati Eka Puspitasari, *Maraknya Perdagangan Satwa Langka di Era Pandemi Covid19 di Indonesia*, Jurnal PAMALI: Pattimura Magister Law Review, Vol.2, No.1, Maret 2022, h. 2

⁸ H. Firmanda, dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Satwa Liar di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif*, Jurnal Pendidikan Dan Konseling, Vol.4, No.6, 2022, h. 10043

Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomer satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan ampibi 173 jenis (IUCN, 2013). Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia maka itu artinya mereka punah juga di dunia.⁹

Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah menurut IUCN (2011) adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis ampibi, dan 140 jenis. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis (*critically endangered*) ada 69 spesies, kategori *endangered* 197 spesies dan kategori rentan (*vulnerable*) ada 539 jenis (IUCN, 2013). Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya.

Agar kelestarian dari keanekaragaman hayati tetap terjaga maka perlu dilakukan upaya konservasi sumber daya alam hayati yaitu dengan pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Konservasi satwa liar dapat didefinisikan sebagai praktik melindungi spesies hewan dan habitatnya. Aktivitas manusia seperti peluasan pertanian, penebangan, dan perburuan liar biasanya merupakan penyebab terbesar kepunahan flora dan fauna, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dengan melestarikan satwa liar, kita memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati alam dan spesies luar biasa yang hidup di dalamnya. Untuk

⁹ Rizky Aditya, *Fakta tentang Satwa Liar Indonesia*, melalui < <https://profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>>, diakses pada 10 Mei 2025, pukul 21.00 WIB

membantu melindungi satwa liar, penting untuk memahami bagaimana spesies berinteraksi dalam ekosistem mereka, bagaimana mereka dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan dan manusia.

Upaya konservasi dilakukan pula dengan melibatkan peran serta masyarakat. bahwa peran serta rakyat dapat dilakukan secara individu atau secara kelompok. Secara individu dilakukan oleh perorangan sedangkan secara kelompok dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat baik yang terorganisasi, berbentuk badan hukum maupun tidak. Adanya peran tersebut, tentunya harus dibarengi dengan peran pemerintah dalam memberikan penyuluhan, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup dalam memelihara sumber daya hayati.¹⁰

Adanya peran serta masyarakat ini karena upaya konservasi sumber daya alam memiliki sifat yang luas karena bersinggungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab bersama, semua pihak memiliki kewajiban yang sama. Pemerintah melalui dinas-dinas di daerah memiliki peran untuk menggerakkan dan mengarahkan masyarakat agar kegiatan konservasi sumber daya hayati dapat dirasakan manfaatnya untuk kelestarian alam. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat dalam rangka sadar akan konservasi sehingga kelestarian ekosistem dapat terjaga. Jika tindakan konservasi tidak dilakukan, generasi mendatang tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat keanekaragaman satwa liar yang ada saat ini.

Begitu banyak satwa liar berkurang pada tingkat yang mengkhawatirkan karena aktivitas manusia sehingga beberapa satwa liar seperti macan tutul Amur, gorila Cross River, badak hitam dan Jawan, penyu sisik, harimau Cina Selatan, trenggiling, dan gajah Sumatera berada di ambang kepunahan. Indonesia dengan wilayahnya yang luas merupakan surga dari beragam satwa

¹⁰ Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

liar untuk hidup. Saat ini terdapat 566 kawasan lindung yang sudah ditetapkan untuk menjaga sejumlah spesies dilindungi. Sayangnya, tidak hanya satwa liar dilindungi yang terus terancam kepunahan karena aktivitas manusia, terutama perburuan dan perdagangan ilegal, tetapi juga satwa liar yang tidak dilindungi turut diburu dengan kuantitas yang berlebihan.

Kejahatan terhadap satwa liar sedang meningkat di Indonesia. Hal ini telah menjadi isu nasional dan sering dibahas di berbagai forum akademik, kebijakan, dan media. Ada lima komponen dasar yang merupakan pemicu *wildlife crime*, yaitu satwa liar (*wildlife*), pelanggaran dan/atau kejahatan (*offence*), komoditas perdagangan satwa liar (*commodity*), tingkatan-tingkatan perdagangan (*level of trade*), dan nilai perdagangan (*value*).¹¹

Salah satu kejahatan terhadap satwa liar yang umum terjadi di Indonesia adalah perdagangan satwa liar ilegal. Kekurangan administratif, seperti kekurangan sarana dan prasarana, serta birokrasi yang rumit, dapat memberikan peluang bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan satwa liar untuk melakukan penipuan dan pelanggaran.¹²

Perdagangan ilegal satwa liar maupun yang dilindungi semakin marak, terutama dengan kemajuan teknologi. Modus dan taktik pemburuan beserta perdagangan ilegal terus berkembang. Di antara mereka melakukan simbiosis mutualisme, saling mendukung demi ketersediaan pemasokan barang dagangan. Menurut data hasil webinar Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom dan Youtube pada bulan Oktober 2022 lalu terkait perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia, nilai perdagangan satwa liar di Indonesia pada tahun 2018-2017 sekitar 7,8 miliar sampai dengan 19 miliar US Dollar per tahun. Kerugian negara yang benar-benar dapat dihitung bisa mencapai 9 triliun per tahun itu belum termasuk kerusakan ekologi, kerusakan ekosistem, hilangnya keragaman hayati dan spesies tertentu.

¹¹ Ikbal Nurahman, *Memerangi Perburuan Liar*, Jakarta, Indografika, 2010, h. 12

¹² Soetoprawiro Koerniatmanto, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014, h. 199

Angka kerugian tersebut digunakan sebagai bahan untuk mengedukasi masyarakat, karena masyarakat tidak paham seberapa kerugiannya. Maka dari itu, edukasi dan sosialisasi penting untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kerugiannya besar. Perdagangan satwa langka hingga kini masih dilakukan secara gelap dan masih sulit diberantas karena perdagangan binatang-binatang yang dilindungi tersebut sangat diminati banyak kalangan dengan harga yang sangat tinggi.

Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” dimana Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum di dalam konstitusinya. Maka dari itu, Indonesia pun mengatur mengenai sumber daya alam yang berada di wilayah Indonesia agar tetap lestari dan terlindungi. Dalam Pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Hal ini mengandung pengertian yang komprehensif bahwa termasuk bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tanah daratan, laut, dan tanah di bawahnya.¹³ Untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dari tindakan yang tidak bertanggung jawab, maka negara harus melakukan tindakan preventif berupa penertiban perilaku dari masyarakat dengan mengeluarkan peraturan. Undang-undang memberikan ancaman pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Adanya ketentuan pidana tersebut sangat penting karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya agar kembali seperti keadaan semula tidak mungkin lagi.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2010, h. 281

Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat perdagangan ilegal satwa liar yang tinggi karena kekayaan biodiversitasnya. Studi TRAFFIC menunjukkan bahwa perdagangan burung, reptil, dan mamalia dilindungi masih marak di pasar tradisional maupun platform daring.¹⁴ Permintaan tinggi di pasar domestik dan internasional menjadi pendorong utama, diperparah dengan lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal.¹⁵

Baru-baru ini Satuan Pelayanan Karantina Ketapang, Banyuwangi, menggagalkan upaya penyelundupan 6.860 ekor burung kicau. Penyelundupan burung kicau di Banyuwangi, Jawa Timur, menambah daftar panjang praktik perdagangan satwa liar secara ilegal. Dalam lima tahun terakhir, menurut narasumber bernama Marison, setidaknya terdapat 300 ribu ekor burung kicau yang disita dari perdagangan ilegal di Indonesia.

Besarnya angka itu menunjukkan rendahnya kepedulian oleh masyarakat maupun aparat berwenang dalam mematuhi tata kelola perdagangan serta pengawasan terhadap satwa liar. Besarnya jumlah burung kicau yang disita dari perdagangan ilegal disebabkan tingginya permintaan pasar. Dia mengatakan hal itu juga didorong karena memelihara burung kicau sudah menjadi kebiasaan umum, terutama di kalangan masyarakat Jawa.

Maraknya perdagangan ilegal burung kicau karena statusnya dianggap bukan satwa kunci yang dilindungi seperti harimau, gajah, dan badak. Perdagangannya sangat masif, bahkan beberapa spesies burung kicau ini sudah jarang terlihat di alam liar yang merupakan habitat asli mereka hidup. Meski belum berstatus sebagai satwa langka, burung kicau yang diperjualbelikan harus jelas sumbernya dan memiliki izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Ketentuan itu diatur melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447 tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran

¹⁴ Serene C.L Chng., dan Chris R. Shepherd, *Trade in Globally Threatened Helmeted Hornbills Rhinoplax vigil in Indonesia and Malaysia*, Bird Conservation International 26, no. 2, 2016, h.137–146

¹⁵ Vincent Nijman, Shepherd Chris R, *Wildlife Trade from ASEAN to the EU: Issues with the Trade in Captive-bred Reptiles from Indonesia*, Nature Conservation 19, 2017, h. 207–216

Tumbuhan dan Satwa Liar. Dalam regulasi ini diatur bahwa satwa yang diambil dari alam harus memenuhi sejumlah persyaratan. Beberapa persyaratan di antaranya mendapatkan izin dari instansi terkait, harus mematuhi kuota tangkap dan diambil di wilayah tangkap yang ditentukan oleh Balai Konservasi. Namun, kata Marison, ketentuan ini kerap dilanggar.

Tapi dalam praktiknya pengambilan dari alam dilakukan tanpa pengawasan dan tidak terkendali. Distribusinya juga dilakukan secara ilegal, diselundupkan dan tidak melalui proses karantina. Selama ini praktik perdagangan burung kicau ilegal di pasaran juga minim pengawasan. Hampir sebagian pedagang burung tidak memiliki izin edar. Ini menandakan perdagangan burung kicau ilegal dianggap belum prioritas.

Di Kota Bandung terdapat Pasar Burung Sukahaji yang terletak di Jalan Peta dimana letaknya tepat di sebelah kiri setelah Mall Festival Citylink. Di pasar ini terdapat beragam jenis burung dapat ditemui. Tidak terbatas pada jenis kicau saja, selain dihuni oleh berbagai jenis burung, unggas, reptil, hingga mamalia, berbagai kebutuhan untuk pemeliharaan hewan pun turut serta diperdagangkan di pasar ini. Pasar hewan yang terletak di ujung Jalan Peta tersebut telah berdiri sejak tahun 1994. Menurut kesaksian sejumlah warga sekitar, Pasar Sukahaji sebetulnya telah ada semenjak tahun 1984, namun bukan sebagai pasar hewan melainkan pasar kain. Pasar Burung Sukahaji tersebut berdiri di atas tanah sekitar 8.000 meter persegi dan sepenuhnya telah diisi oleh sekitar 300 lebih kios.

Pasar Sukahaji kemudian menjadi etalase ribuan jenis satwa liar dan berpotensi memiliki peluang untuk menjadi tempat bagi pelestarian satwa. Namun alih-alih menjadi tempat konservasi satwa langka dan dilindungi, Pasar Sukahaji justru menjadi ancaman bagi hewan yang terancam punah. Terdapat sejumlah satwa liar dilindungi yang teridentifikasi diperdagangkan secara ilegal, di antaranya yaitu kakatua jambul kuning (± 5 ekor), kakatua tanimbar ($\pm$ ekor), betet ekor panjang (± 15 ekor), betet biasa (± 10 ekor), kasturi kepala hitam (± 8 ekor), nuri bayan (± 1 ekor), nuri baluku (± 5 ekor), nuri coklat (± 2

ekor), perkici dora (± 5 ekor), kasturi duski (± 6 ekor), serta beberapa jenis burung paruh bengkok lainnya.

Selain burung paruh bengkok, terdapat beberapa jenis satwa dilindungi lainnya yang diperdagangkan di Pasar Sukahaji, di antaranya kucing hutan (± 5 ekor), monyet ekor panjang (± 4 ekor), elang falcon, tiong emas (± 10 ekor), jalak bali (± 10 ekor), gelatik jawa (± 10 ekor), jalak blambangan (± 5 ekor), cica daun kecil (± 5 ekor), tangkar centrong (± 5 ekor), bubut jawa (1 ekor), serta sejumlah jenis satwa dilindungi lainnya.¹⁶ Seluruh satwa yang disebutkan tadi tercantum di dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.106 Tahun 2018 dan lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 sebagai jenis satwa yang statusnya dilindungi. Satwa-satwa tersebut rentan akan terjadinya kepunahan akibat perburuan liar, perdagangan ilegal, dan kehilangan habitat aslinya.

Praktik perdagangan satwa liar dilindungi yang terjadi di Pasar Sukahaji sudah menjadi rahasia publik. Burung kakatua hingga kucing hutan pun sudah bukan menjadi barang langka lagi yang beredar di sana. Padahal hewan-hewan tersebut merupakan hewan yang dilindungi oleh negara. Hal ini terjadi diduga disebabkan karena jaringan perdagangan yang luas. Dari data perdagangan yang berhasil dihimpun oleh Garda Animalia selama 2018-2020, dalam membangun bisnis perdagangan burungnya, para pedagang di Pasar Burung Sukahaji dapat memiliki 15 pengepul satwa dari berbagai daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan sejumlah wilayah lainnya. Jaringan besar ini ia bentuk supaya dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumennya.

Sementara di sisi lain, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (selanjutnya disebut BBKSDA) Jawa Barat menegaskan pihaknya sudah pernah melakukan sosialisasi di Pasar Sukahaji. Namun, pada saat pasar

¹⁶ Reza Khoerul Iman, *Yang Terjerat di Pasar Sukahaji*, melalui <https://bandungbergerak.id/article/detail/14556/yang-terjerat-di-pasar-sukahaji>, diakses pada 14 Mei 2025, pukul 10.36 WIB

terlepas penjagaannya dari pengawasan BBKSDA, para oknum nakal kembali melancarkan aksinya. Sayangnya, belum diketahui benar siapa dalang di balik bebasnya perdagangan ilegal di Pasar Sukahaji yang menyumbang banyak laju percepatan kepunahan satwa liar endemik di Indonesia.

Dalam hukum positif di Indonesia pun telah mengatur mengenai kelestarian dari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yakni dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Perdagangan ilegal satwa liar maupun satwa dilindungi pun turut diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya mengatur mengenai larangan memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Sedangkan untuk sanksi pidana apabila seseorang melanggar larangan tersebut diatur dalam Pasal 40A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Penegakan hukum lingkungan, termasuk perlindungan satwa liar, dapat dipahami melalui pendekatan *deterrence theory* dan *compliance theory*. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh kepastian hukum, ancaman sanksi, dan kapasitas aparat.¹⁷ Dalam konteks perdagangan ilegal satwa, lemahnya pengawasan, korupsi, dan kurangnya koordinasi antarinstansi menjadi faktor yang menghambat efektivitas hukum.¹⁸

¹⁷ Neil Gunningham, Darren Sinclair, *Designing Environmental Policy*, Federation Press, Sydney, 2002, h. 45

¹⁸ Sri Handayani, *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Dilindungi*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 7, no. 2, 2020, h. 145–167

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan maupun pelanggaran yang berkaitan dengan perlindungan jenis (spesies) yang terancam punah (populasinya sedikit), reproduksinya lambat, masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Lawrence Friedman bahwa efektivitas penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) komponen sistem hukum, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum yang berkecimpung dalam upaya penegakan hukum konservasi hayati, substansi hukum meliputi perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah sumber daya hayati, dan kultur atau budaya hukum merupakan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) yang dianut oleh suatu komunitas atau masyarakat dalam memandang lingkungan atau satwa liar yang berada di sekitarnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertajuk “Pelaksanaan Pasal 21 Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Kota Bandung : Studi Kasus Di Pasar Burung Sukahaji”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat masalah yang akan dibahas yakni :

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 21 ayat (2) terkait perdagangan ilegal satwa dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di Pasar Burung Sukahaji Kota Bandung?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 21 terkait perdagangan satwa dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di Pasar Burung Sukahaji Kota Bandung?

3. Bagaimana upaya-upaya penyelesaian perkara dalam pelaksanaan Pasal 21 terkait perdagangan ilegal satwa dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di Pasar Burung Sukahaji Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 21 ayat (2) terkait perdagangan ilegal satwa dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di Pasar Burung Sukahaji Kota Bandung;
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 21 terkait perdagangan satwa dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di Pasar Burung Sukahaji Kota Bandung;
3. Untuk mengetahui upaya-upaya penyelesaian perkara dalam pelaksanaan Pasal 21 terkait perdagangan ilegal satwa dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di Pasar Burung Sukahaji Kota Bandung.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan dapat dijadikan bahan literatur serta bahan referensi bagi mereka yang berminat melakukan kajian ilmu hukum pidana dan konservasi satwa liar.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada institusi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, masyarakat, dan kalangan lainnya yang memiliki ketertarikan terhadap penerapan pidana sehubungan dengan perlindungan dan konservasi sumber daya hayati.

E. Kerangka Berpikir

Negara hukum adalah sebuah sistem di mana hukum dipakai sebagai dasar untuk mengatur kegiatan sosial dan politik di suatu negara. Hal ini menjamin bahwa semua individu sama di hadapan hukum, tidak peduli siapa mereka atau apapun latar belakang mereka. Prinsip-prinsip dasar negara hukum mencakup kepastian hukum, yang berarti bahwa semua orang harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku di suatu negara. Ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga mencegah tindakan yang tidak diinginkan atau tidak sah.

Negara Indonesia telah menetapkan dirinya menjadi negara hukum. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan hukum dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi.

Teori keadilan hukum adalah sebuah teori yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam menyelenggarakan keadilan di suatu negara. Teori ini terdiri dari beberapa prinsip utama, yaitu prinsip kepastian hukum, prinsip perlakuan adil di hadapan hukum, dan prinsip kedaulatan hukum. Prinsip kepastian hukum menyatakan bahwa semua orang harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku di suatu negara. Prinsip perlakuan adil di hadapan hukum menyatakan bahwa semua orang harus

diperlakukan sama di hadapan hukum jika melakukan tindakan yang sama. Sedangkan prinsip kedaulatan hukum menyatakan bahwa hukum harus mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang dan tidak boleh diganggu oleh kekuasaan politik atau kekuasaan lainnya.¹⁹

Menurut Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, teori keadilan hukum adalah suatu sistem dimana hukum dipakai sebagai dasar untuk mengatur kegiatan sosial dan politik di suatu negara. Radbruch mengemukakan bahwa negara hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip kepastian hukum, perlakuan adil di hadapan hukum, dan kedaulatan hukum. Menurut Radbruch, prinsip-prinsip tersebut harus diikuti secara ketat agar hukum dapat menjamin keadilan bagi semua individu di hadapan hukumnya. Dengan demikian, teori keadilan hukum menurut Radbruch adalah suatu sistem dimana hukum dipakai sebagai dasar untuk menjamin keadilan bagi semua orang di suatu negara.

Teori keadilan hukum dapat diterapkan dalam konteks perlindungan satwa liar. Menurut teori keadilan hukum, setiap individu atau kelompok harus diperlakukan adil dan sama di hadapan hukum. Ini berarti bahwa satwa liar yang dilindungi harus mendapat perlakuan yang sama dan adil seperti yang diberikan individu atau kelompok lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menetapkan undang-undang yang mengatur perlindungan satwa liar dan memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggar hukum tersebut. Dengan demikian, teori keadilan hukum dapat membantu dalam melindungi satwa liar dan menjamin bahwa mereka mendapat perlakuan yang adil dan sama di depan hukum.

Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakkan

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Jakarta, Kencana, 2017, h. 134

hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakkan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakkan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁰

Perdagangan ilegal satwa liar, khususnya spesies yang dilindungi, merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia. Praktik ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga melanggar hukum nasional dan komitmen internasional Indonesia. Oleh karena itu, penguatan hukum menjadi hal yang krusial dalam menekan laju perdagangan satwa liar ilegal. Dalam konteks ini, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 menjadi instrumen penting dalam menegakkan perlindungan terhadap satwa dilindungi. Pasal ini memiliki tujuan untuk melindungi spesies yang berada dalam kondisi terancam punah, mencegah kegiatan eksploitasi satwa dilindungi tanpa izin, dan menindak tegas pelaku perburuan dan perdagangan ilegal satwa. Pasal ini juga mencakup larangan perburuan, penangkapan, kepemilikan, pengangkutan, serta perdagangan satwa yang ditetapkan sebagai dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun mati.

Dalam pelaksanaan dari Pasal 21 ini dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain :

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, melalui
 <https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/541934/mod_resource/content/1/Penegakan_Hukum.pdf>
 , diakses pada 18 Mei 2025, pukul 12.06 WIB

1. Penegakan hukum terpadu melalui kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dan Kepolisian Republik Indonesia.
2. Pemanfaatan teknologi digital, seperti pelacakan perdagangan online satwa dilindungi melalui media sosial dan marketplace.
3. Peningkatan kapasitas SDM penegak hukum dan edukasi masyarakat, terutama masyarakat adat dan lokal yang hidup berdampingan dengan habitat satwa liar.
4. Kerja sama internasional, termasuk melalui perjanjian CITES untuk mengawasi perdagangan lintas negara.

Perdagangan ilegal adalah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tidak sah. Barang-barangnya sendiri bisa ilegal, seperti penjualan senjata atau obat-obatan terlarang; barang dagangan bisa curian; atau barang dagangan barangkali sebaliknya merupakan barang resmi yang dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi, seperti rokok atau senjata api tidak terdaftar. Disebut demikian karena urusan ‘ekonomi gelap’ atau ‘pasar gelap’ dilakukan di luar hukum, dan perlu diadakannya ‘dalam kegelapan’, di luar penglihatan hukum. Pasar gelap dikatakan berkembang saat pembatasan tempat negara pada produksi atau syarat barang dan layanan yang berasal dari konflik dengan permintaan pasar pasar-pasar itu berhasil baik, kemudian saat pembatasan negara semakin berat, seperti selama pelarangan atau pendistribusian.

Satwa adalah semua jenis sumber daya hewani yang hidup di darat, di air, dan/atau di udara. Sementara satwa liar adalah satwa yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.²¹ Menurut Alikodra, satwa liar dapat diartikan binatang yang hidup liar di alam

²¹ Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

bebas tanpa campur tangan manusia. Dalam ekosistem alam, satwa liar memiliki peranan yang sangat banyak dan penting, salah satunya adalah untuk melestarikan hutan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung dan memperkuat pembahasan dalam penelitian ini, penulis merujuk pada penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik perdagangan ilegal satwa dilindungi serta pelaksanaan hukum konservasi di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

No.	Judul	Perbedaan
1.	“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Yogyakarta”, ditulis oleh Sulistyo Budi Prabwo pada tahun 2018.	Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakkan hukum tindak pidana perdagangan satwa dilindungi dan sudah kesesuaian penegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar di Yogyakarta. Hasil akhirnya, bahwa di Yogyakarta penegakkan hukum hanya dilakukan oleh BKSDA dan Polisi setempat juga penegakkan hukum yang sudah sesuai.
2.	“Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi	Pada penelitian ini kurang lebihnya sama dalam objek penelitian namun berbeda

	Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Bali”, ditulis oleh I Nyoman Alit Suardana dan I Nyoman Budiana pada tahun 2024.	dalam tempat penelitiannya serta undang-undang yang digunakan masih menggunakan undang-undang terdahulu. Hasil akhirnya yaitu penelitian ini mengungkapkan penyebab kurang optimalnya pelaksanaan Pasal 21 ayat (2) ini beserta dengan upaya yang telah dilakukan BKSDA setempat.
--	---	--

Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana permasalahan serupa telah dikaji sebelumnya, baik dari aspek hukum, sosial, maupun kelembagaan, sehingga dapat menjadi landasan perbandingan dan analisis dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini dijadikan sebagai perbandingan bahwa penelitian yang dibuat oleh penulis berbeda dikarenakan terdapat perbedaan dari tempat penelitian dan spesifikasi dalam penelitiannya.